



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 13032410313273013

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

| | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : BLU RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT KOTA BANDUNG |
| 2. NPWP | : 00.299.639.5-423.000 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. L.L. R.E Martadinata No. 45, Desa/Kelurahan Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat |
| No. Telepon | : (022) 4234058 |
| Email | : rskgm.bandung@gmail.com |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 86101 |
| 6. Judul KBLI | : Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah |
| 7. Skala Usaha | : Usaha Besar |
| 8. Lokasi Usaha | |
| a. Alamat | : JL ARUNA NO 3 RT 05/RW 04 |
| b. Desa/Kelurahan | : Husein Sastranegara |
| c. Kecamatan | : Cicendo |
| d. Kabupaten/Kota | : Kota Bandung |
| e. Provinsi | : Jawa Barat |
| f. Koordinat Geografis yang dimohon | : Lihat lampiran |
| 9. Luas tanah yang dimohon | : 8.441,11 M ² |

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

| | |
|--|---|
| 1. Koordinat Geografis yang disetujui | : Lihat lampiran |
| 2. Luas tanah yang disetujui | : 8.280 M ² |
| 3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang | : Kawasan Perdagangan dan Jasa (K) |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 86101 |
| 5. Judul KBLI | : Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah |
| 6. Koefisien Dasar Bangunan maksimum | : 70 |
| 7. Koefisien Lantai Bangunan maksimum | : 2.1 |
| 8. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang | : Tidak Terdapat Pada Indikasi Program Utama Pemanfaatan Ruang. |
| 9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang | : 1. Kegiatan diperbolehkan., 2. B1 = Wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundungan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/SPPL)., 3. Pemohon wajib melaksanakan pengelolaan sampah secara mandiri., 4. Menyediakan prasarana parkir sesuai dengan ketentuan dan tidak menggunakan ruang milik jalan. |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

10. Informasi tambahan (apabila tersedia)
- a. Garis Sempadan Bangunan : 10 minimum
 - b. Jarak Bebas Bangunan minimum :-
 - c. Koefisien Dasar Hijau minimum : 20
 - d. Koefisien Tapak Basement : 70 minimum
 - e. Jaringan Utilitas Kota : -

Dengan mempertimbangkan:

1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035 dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
2. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kota Bandung Nomor 46/2024

Ketentuan Lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 13 Maret 2024

a.n. Wali Kota Bandung
Kepala DPMPTSP
Kota Bandung,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Maret 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA

NOMOR : 13032410313273013

Tabel Koordinat yang dimohonkan

| No. | Lintang | Bujur |
|-----|-------------------|--------------------|
| 1 | 107.5884103119086 | -6.909714243303157 |
| 2 | 107.5887148556352 | -6.909559891121284 |
| 3 | 107.5889245523707 | -6.910080699969698 |
| 4 | 107.5886033582334 | -6.910200201146599 |
| 5 | 107.5887306265202 | -6.910498423531642 |
| 6 | 107.587830610634 | -6.910269196179293 |
| 7 | 107.5879668304736 | -6.909565880150097 |
| 8 | 107.5883768507312 | -6.909653155762085 |
| 9 | 107.5884103119086 | -6.909714243303157 |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.


LAMPIRAN I

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA

**Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha
di Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat**


PKKPR dinyatakan disetujui sebagian dengan pertimbangan:

- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042.
- Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha Nomor BDG/PTP.01/46/II/2024 tanggal 23 Februari 2024.



Arahan Peraturan Zonasi/Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (APZ/KUPZ)

- Kegiatan diperbolehkan.
- B1 = Wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/SPPL).
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum: 70%.
- Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum: 2,1.
- Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimum: 20%.
- Koefisien Tapak Basement (KTB) Maksimum: 70%.
- Ruang Milik Jalan (Rumija): Jl. Aruna: 15 meter,
Jl. Shinta: 4 meter.
- Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum:
Jl. Aruna: 10 meter, Jl. Shinta: 3 meter.
- Ketinggian Bangunan Maksimum: Sesuai KLB dan ketentuan KKOP.
- Pemohon wajib melaksanakan pengelolaan sampah secara mandiri.
- Menyediakan prasarana parkir sesuai dengan ketentuan dan tidak menggunakan ruang milik jalan.



LAMPIRAN II
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA

Tabel Koordinat yang Disetujui

| X | Y |
|------------|-----------|
| 107.587988 | -6.909561 |
| 107.588392 | -6.909646 |
| 107.588392 | -6.909646 |
| 107.588409 | -6.909682 |
| 107.588433 | -6.909690 |
| 107.588752 | -6.909577 |
| 107.588956 | -6.910140 |
| 107.588650 | -6.910275 |
| 107.588725 | -6.910491 |
| 107.588695 | -6.910520 |
| 107.588414 | -6.910441 |
| 107.588130 | -6.910360 |
| 107.587901 | -6.910295 |
| 107.587864 | -6.910284 |
| 107.587915 | -6.910005 |
| 107.587973 | -6.909652 |
| 107.587988 | -6.909561 |

PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN UNTUK KEGIATAN PENERBITAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA

PEMOHON : LUCYANTI PUSPITASARI, DRG
BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA : RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT (RSKGM) KOTA BANDUNG
NOMOR BERKAS : 5489/2024
KODE KBLI : (86101) Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah

LOKASI

JALAN, NOMOR : Jl. Aruna No. 3
KELURAHAN : Husen Sastranegara
KECAMATAN : Cicendo
KOTA : Bandung
LUAS : ± 8.441 m²



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. Soekarno Hatta No. 586 Tlp. (022) 7562055 www.kot-bandung.atrbpn.go.id

**PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN UNTUK KEGIATAN
PENERBITAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA**

NOMOR: BDG/PTP.01/46/II/2024, TANGGAL: 23-02-2024

Berdasarkan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha, Nomor: 46 /2024, Tanggal: 23 - 02 - 2024, beserta lampiran peta, bahwa:

A. DASAR PENERBITAN

Permohonan tanggal 25 Januari 2024 dan diterima lengkap pada tanggal 25 Januari 2024 yang diajukan oleh pemohon:

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. Nama | : | LUCYANTI PUSPITASARI, DRG |
| 2. Nomor Induk Kependudukan | : | 3273215302650001 |
| 3. Nomor Induk Berusaha (NIB)** | : | 9120119101182 |
| 4. Alamat | : | Jl. Parakan Permai No. 10 RT. 004 RW. 002 Kel. Batununggal Kec. Batununggal Kidul, Kota Bandung |
| 5. Bertindak atas nama | : | RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT (RSKGM) KOTA BANDUNG. |

B. KETERANGAN MENGENAI TANAH YANG DIMOHON:

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1. Letak tanah yang dimohon | : | Jl. Aruna No. 3 |
| a. Jalan, nomor, RT/RW | : | Husen Sastranegara |
| b. Kelurahan | : | Cicendo |
| c. Kecamatan | : | Bandung |
| 2. Luas tanah yang dimohon | : | ± 8.441 m ² |
| 3. Penggunaan tanah saat ini | : | Tanah Kosong |
| 4. Penguasaan tanah saat ini | : | Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00012/Kelurahan Husen Sastranegara, berdiri di atas Hak Pengelolaan Nomor 00002/Kelurahan Husen Sastranegara dengan luas 8.280 m ² , tertulis atas nama ONG DJIE ING/ONGGO BUDIONO terdapat catatan Hak Tanggungan atas nama Perseroan Terbatas PT. PAN INDONESIA BANK, bertempat kedudukan/berkantor pusat di Jakarta, dan akan dipergunakan untuk pembangunan Gedung Rumah Sakit Gigi dan Mulut Kota Bandung berdasarkan Surat Nomor : KD.08/2123-Bkad/VIII/2021, Tanggal 3 Agustus 2021 dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bandung Perihal : Persetujuan Penggunaan Barang Milik Daerah. |
| 5. Rencana kegiatan/penggunaan | : | Rumah sakit dan pemanfaatan tanah |
| 6. Kode dan Nama KBLI | : | (86101) Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah |
| 7. Arahan fungsi kawasan RTRW | : | - Kawasan Perdagangan dan Jasa (K) Seluas ± 8.432 m ² (99,99 %) - Taman Kota (RTH-2) Seluas ± 9 m ² (0,1 %) |
| Kota Bandung 2022-2042 | | |

8. Keterangan lain yang dianggap : -
perlu

C. PENERBITAN

1. Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk **Kegiatan Fasilitas Kesehatan berupa Rumah sakit** berdasarkan hasil analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) dan kemampuan tanah dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. **Sesuai seluruhnya seluas ± 8.432 m² (99,99 %)**
 - b. **Tidak Sesuai seluas ± 9 m² (0,1 %)**dengan alasan sebagai berikut:
 - ± 0 m² (0 %) : terdapat Izin Lokasi/KKPR yang masih berlaku
 - ± 0 m² (0 %) : terdapat SK Penetapan Lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum/proyek strategis nasional.
 - c. **Sesuai bersyarat seluas ± 0 m² (0 %)** dengan alasan sebagai berikut:
 - ± 0 m² (0 %) : berada di dalam kawasan hutan
 - ± 0 m² (0 %) : berada di dalam PIPPIB
 - ± 0 m² (0 %) : berada di dalam Lahan Sawah Dilindungi (LSD)/LP2B
2. Ketentuan dan syarat penguasaan dan pemilikan tanah adalah sebagai berikut:
 - a. Penguasaan dan/atau pemilikan tanah harus didasarkan pada alat bukti hak atas tanah berupa bukti tertulis dan/atau bukti penguasaan tanah berupa alas hak dan/atau surat pernyataan penguasaan tanah serta bukti peralihan hak atas tanah;
 - b. Penguasaan dan/atau pemilikan tanah tidak boleh melebihi batas maksimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Penguasaan dan/atau pemilikan tanah yang sudah diperoleh untuk segera daftarkan hak atas tanahnya;
 - d. Penguasaan dan/atau Pemilikan harus memiliki fungsi sosial.
3. Ketentuan dan syarat-syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah adalah sebagai berikut:
 - a. Rencana penggunaan tanah yang dimohon **Kegiatan Fasilitas Kesehatan berupa Rumah sakit** sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan yang bersangkutan, dan pemohon tidak boleh merubah fungsi ke penggunaan tanah yang lain tanpa seizin dari dinas/instansi yang berwenang.
 - b. Bahwa berdasarkan hasil superinfus/overlay data pada poin (II) di atas dengan Peta RTRW Kota Bandung Tahun 2022-2042 Perda Kota Bandung No. 5 Tahun 2022, lokasi tersebut masuk dalam arahan peruntukan:
 - **Kawasan Perdagangan dan Jasa (K) seluas ± 8.432 m².**
 - **Taman Kota (RTH-2)) seluas ± 9 m².**
 - c. Sesuai pedoman Ketentuan Umum Zonasi (KUZ) Pola Ruang Kota berdasarkan RTRW Kota Bandung Tahun 2022-2042 Peraturan Daerah Kota Bandung No. 5 Tahun 2022, lokasi tersebut masuk dalam arahan tata ruang:
 - **Kawasan Perdagangan dan Jasa (K) seluas ± 8.432 m² untuk Kegiatan Fasilitas Kesehatan berupa Rumah sakit diperbolehkan.**
 - **Taman Kota (RTH-2)) seluas ± 9 m² untuk Kegiatan Fasilitas Kesehatan berupa Rumah sakit tidak diperbolehkan.**
 - d. Bahwa pemohon dalam menggunakan dan memanfaatkan tanah wajib mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku di Kota Bandung yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut serta tidak boleh menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki oleh masyarakat di sekitar lokasi dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
 - e. Bahwa pemohon dalam menggunakan dan memanfaatkan tanah wajib melengkapi perizinan/rekomendasi yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kota Bandung melalui Dinas/Instansi yang berwenang seperti : Informasi Rencana Kota (IRK), Site Plan dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), maupun perizinan/rekomendasi lainnya ke atas nama **RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT (RSKGM) KOTA BANDUNG.**

- f. **RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT (RSKGM) KOTA BANDUNG** wajib melaksanakan sosialisasi dan koordinasi terhadap rencana kegiatannya kepada masyarakat sekitar dan Pemerintah Kelurahan serta pihak – pihak yang berwenang atau terkait untuk menghindari permasalahan di kemudian hari, serta terciptanya situasi kondusif antara kegiatan dimaksud dengan lingkungan.
 - g. Untuk mencegah terjadinya kemacetan lalu lintas akibat keluar masuk kendaraan proyek maupun para pengunjung dari dan menuju lokasi kegiatan maka perusahaan agar melengkapi Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lalu Lintas (ANDAL LALIN).
 - h. Agar membuat sistem pembuangan air yang permanen dan baik serta tempat pembuangan sampah sementara (TPPS) yang baik untuk menghindari permasalahan di kemudian hari dengan berkoordinasi dinas teknis terkait.
 - i. Untuk mencegah terjadinya genangan air atau banjir di lokasi maupun daerah sekitarnya pada waktu musim hujan maka perlu membuat sistem drainase (riool) yang baik dan terintegrasi dengan saluran/riool yang ada di sekitar lokasi.
 - j. Bahwa pemohon wajib memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan.
 - k. Pemohon dalam penggunaan dan pemanfaatan tanahnya agar memperhatikan dan memelihara lingkungan sekitar dengan menganut azas ATLAS (Aman, Tertib, Lancar dan Sehat).
 - l. Bahwa sedapat mungkin menciptakan suasana tertib lalu lintas, mengatur ke luar masuknya kendaraan dan menyediakan tempat parkir yang memadai yang disesuaikan dengan jenis kegiatan dan bangunannya sehingga tidak menyimpan kendaraan/parkir disisi jalan yang akan menimbulkan dampak negatif terhadap lalu lintas.
 - m. Bahwa pemohon dalam menggunakan dan memanfaatkan tanah wajib melengkapi perizinan/rekomendasi yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kota Bandung melalui Dinas/Instansi yang berwenang.
 - n. Pemohon berkewajiban untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai dengan tujuan, keadaan dan sifat pemberian haknya serta dilarang menelantarkan tanahnya (sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar).
 - o. Bahwa pemohon dalam menggunakan dan memanfaatkan tanah harus disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan tanah yang ada di sekitarnya, dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042 dan/atau RDTR Kota Bandung Tahun 2015-2035.
 - p. Bahwa bilamana di kemudian hari ternyata pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanahnya terdapat penyimpangan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung dan atau membangun tidak dilengkapi/tidak sesuai dengan perizinan dari Dinas yang berwenang dan atau terhadap data kepemilikan tanah yang dijadikan dasar permohonan oleh pemohon terdapat permasalahan dengan pihak lain maka bila ada akibatnya baik Pidana, Perdata ataupun Tata Usaha Negara adalah menjadi tanggung jawab pemohon sepenuhnya (**RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT (RSKGM) KOTA BANDUNG**).
4. Ketentuan Perolehan Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah (*bagi pemohon Pelaku Usaha yang belum memiliki/menguasai tanah*):
 - a. Dapat melakukan perolehan tanah setelah memperoleh persetujuan KKPR atau rekomendasi KKPR dalam jangka waktu sesuai masa berlakunya KKPR;
 - b. Wajib mendaftarkan tanah yang telah diperoleh pada Kantor Pertanahan setempat paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa berlaku KKPR;

- c. Wajib menggunakan dan memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sesuai dengan rencana kegiatan berusaha;
 - d. Selama belum dibebaskan, semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah pada lokasi yang dimohon tidak berkurang dan tetap diakui haknya, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang Hak Atas Tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak/perseorangan lainnya.
5. Pertimbangan Teknis Pertanahan bukan merupakan alas hak atas tanah maupun izin membuka tanah.
 6. Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan ini sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pertimbangan Teknis Pertanahan ini.
 7. Keterangan lebih rinci mengenai ketentuan dan syarat-syarat penggunaan tanah, letak dan luas tanah yang sesuai, tidak sesuai dan/atau sesuai bersyarat dapat dilihat pada Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pertimbangan Teknis Pertanahan ini.
 8. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.
 9. Penerima Pertimbangan Teknis Pertanahan ini telah membaca dan memahami serta akan mematuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Pertimbangan Teknis Pertanahan ini.

Bandung, 23-01-2024
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA BANDUNG





Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kantor Pertanahan Kota Bandung
Provinsi Jawa Barat

Nama Pemohon : RUMAH SAKIT GIGI DAN
MULUT (RSKGM) KOTA
BANDUNG
NIB* : 9120119101182
No. Berkas : 5489/2024

Lokasi : Jl. Aruna No. 3 RT 005 RW 004
Kel. Husen Sastranegara, Kec. Cicendo
Luas dimohon : ± 8.441 m²
Rencana Kegiatan : Rumah Sakit Pemerintah
Kode & Nama KBLI : (86101) Aktivitas Rumah Sakit
Pemerintah




PETA PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN UNTUK KEGIATAN PENERBITAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

Skala 1:1.000

Nomor : BDG / PTP.01 / 46 / 11 / 2024

, Tanggal : 23 - 02 - 2024



PETUNJUK LOKASI

Skala 1 : 100.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : UTM
Datum & Zona : DGN 1995 & 48 S

SUMBER :
PETA CITRA
KOTA BANDUNG TAHUN 2016

KETERANGAN

- Lokasi Yang Dimohon oleh
RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT (RSKGM)
KOTA BANDUNG
- Sesuai ± 8.432 m² (99,99 %)
- Tidak Sesuai ± 9 m² (0,1 %)
- Sesuai Bersyarat ± 0 m² (0 %)

Penggunaan Tanah Saat Ini :
Tanah Kosong

Ketentuan dan syarat menggunakan dan memanfaatkan
tanah dapat dilihat pada Pertimbangan Teknis Pertanahan

Arahan fungsi kawasan RDTR :

- Perdagangan dan Jasa Linier (K3)
Seluas ± 3.960 m² (47 %)
- Perumahan Kepadatan Tinggi (R1)
Seluas ± 4.481 m² (53 %)

Arahan fungsi kawasan RTRW :

- Kawasan Perdagangan dan Jasa (K)
Seluas ± 8.432 m² (99,99 %)
- Taman Kota (RTH-2)
Seluas ± 9 m² (0,1 %)

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Jalan
- Riool
- Sungai

Ditinjau oleh : Yuni Salmah, Amd
Taufik Rahmat Santoso, Amd

Tanggal : 23 / 02 / 2024

Digambar oleh : Saeful Akbar, S.Ars

Diperiksa oleh : Taufik Rahmat Santoso, Amd



Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 19680702 199503 1 001

Bandung, 23 - 02 - 2024.

Kepala Kantor Pertanahan

Kota Bandung